

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pemikiran fatwa DSN-MUI tentang *Syariah Charge Card* berdasarkan wacana, pertanyaan dan usulan dari surat masuk BII Syariah, BNI Syariah tentang kartu syariah (*Islamic Card*), kemudian dengan sikap *kehati-hatian* mengeluarkan fatwa tentang *Syariah Charge Card* dengan pertimbangan memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan nasabah saat berbelanja dan penarikan uang tunai, serta potensi nasabah bank syariah yang cukup besar diharapkan akan menggunakan *Syariah Charge Card*.
2. Keberadaan *hilah* dalam fatwa tentang *Syariah Charge Card* terdapat pada multiakadnya, yaitu akad dalam transaksi pemegang kartu melalui *merchant* saat belanja barang tertentu menggunakan akad kafalah bil ijarah dan akad dalam melakukan pengambilan uang tunai dengan akad qard bil ijarah. Gabungan akad ijarah dalam kedua akad tersebut berimplikasi terhadap tambahan biaya yang menyerupai dengan riba.
3. *Syariah Charge Card* termasuk ke dalam kategori *hilah* yang dibolehkan sebab bertujuan mendatangkan manfaat, namun merupakan *zari'ah* yang tidak menutup kemungkinan mendatangkan *mudhorot* yang lebih besar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daripada manfaat, yaitu menjadikan pemakainya *ishraf* (konsumtif/berlebihan) dan menimbulkan kredit macet sehingga kebolehan bertransaksi dengan *Syariah charge card* hanya sebatas kebutuhan sekunder (*hajjiyat*) atau bahkan tersier (*tahsiniyat*) apabila masih dapat digunakan jenis pembayaran lain, misalnya kartu *debit*.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang diperoleh oleh penulis, maka penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bahwa Fatwa DSN MUI NO.42/ DSN-MUI/V/2004 Tentang *Syari'ah Charge Card* perlu ada beberapa penegasan dalam isinya yaitu mengenai kewajiban kepada penerbit kartu untuk membuat sistem kontrol agar memastikan pemegang kartu menggunakan kartu kreditnya untuk membelanjakan barang-barang pada yang halal saja atau tidak.
2. Bahwa kepada pengguna *Syariah Charge Card* menjadikannya pada tingkatan sekunder (*hajjiyat*) atau bahkan tersier (*tahsiniyat*) bukan pada tingkatan primer.